



**P U T U S A N**

**No.437 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : HENDRI TARUMERE ;  
  
Tempat Lahir : Maulit ;  
Umur/tanggal lahir: 19 tahun/10 September 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga V, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;  
  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Tani ;
2. N a m a : ROMI LONDAH ;  
  
Tempat Lahir : Langowan ;  
Umur/tanggal lahir: 23 tahun/19 Oktober 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga III, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;  
  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;
3. N a m a : BRANDO WAWOLUMAYA ;  
  
Tempat Lahir : Manado ;  
Umur/tanggal lahir: 22 tahun/25 Oktober 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga II, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tiada ;

4. N a m a : WANDRI WALADOW ;

Tempat Lahir : Manado ;

Umur/tanggal lahir: 19 tahun/1 Januari 1990 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga I, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tiada ;

5. N a m a : JENLY WAWORUNTU ;

Tempat Lahir : Maulit ;

Umur/tanggal lahir: 25 tahun/19 Juli 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga I, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tiada ;

6. N a m a : BERET TULANDI ;

Tempat Lahir : Tombatu ;

Umur/tanggal lahir: 25 tahun/4 Oktober 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga II, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Tiada ;

7. N a m a : OIKE TUMEWU ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Maulit ;

Umur/tanggal lahir: 31 tahun/8 Oktober 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Maulit Jaga I, Kecamatan Ratahan,  
Kabupaten Minahasa Tenggara ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2009 sampai dengan tanggal 9 Mei 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2009 sampai dengan tanggal 18 Mei 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2009 sampai dengan tanggal 7 Juni 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juni 2009 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI TARUMERE alias Endi, Terdakwa II ROMI LONDAH, Terdakwa III BRANDO WAWOLUMAYA alias ANDO, Terdakwa IV WANDRY WALADOW, Terdakwa V JENLY WAWORUNTU alias Amrik, Terdakwa VI BERET TULANDI dan Terdakwa VII OIKE TUMEWU alias Ike sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2009, bertempat di Desa Maulit, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Tondano, karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain mati yakni korban JUNAIDI AMBITAN alias SLOU, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa ketika korban Junaidi Ambitan, saksi korban Selvi Neman, saksi korban Delfi Tulandi yang berasal dari Desa Tolombukan pergi ke warung/rumah Lk. Beni Kereh di Desa Maulit selanjutnya ketiganya lalu meneguk minuman keras jenis cap tikus kemudian setelah itu saksi Selvi Neman lalu mengajak korban Junaidi Ambitan dan saksi korban Delfi Tulandi untuk pulang ke rumah namun saksi Selvi Neman lalu berjalan lebih dulu sedangkan saksi korban Delfi Tulandi dan korban Junaidi Ambitan menyusul dari belakang kemudian saat melewati Jalan Raya Desa Maulit tepatnya di rumah saksi Deni Waladow selaku pala jaga I tiba-tiba sekelompok orang diantaranya Terdakwa I Hendri Tarumere alias Endi, Terdakwa II Romi Londah, Terdakwa III Brando Wawolumaya alias Ando, Terdakwa IV Wandry Waladow, Terdakwa V Jenly Waworuntu alias Amrik, Terdakwa VI Beret Tulandi, Terdakwa VII Oike Tumewu alias Ike serta saksi Rio Makalow, saksi Raffles Lambayan dan saksi Rofli Porayow (dalam berkas perkara lain) yang saat itu sedang berkumpul sambil meneguk minuman keras lalu menyuruh saksi Selvi Neman yang kebetulan lewat untuk berhenti selanjutnya saat korban Junaidi Ambitan dan saksi Delfi Tulandi lewat, Para Terdakwa serta teman-teman Terdakwa lainnya lalu meneriakkan kalimat "Kejar mereka" selanjutnya Terdakwa I Hendri Tarumere alias Endi dengan memegang sebuah parang panjang/lilang, Terdakwa II Romi Londah dengan memegang kayu/belo, Terdakwa III Brando Wawolumaya alias Ando, Terdakwa IV Wandry Waladow dengan memegang kayu/belo, Terdakwa V Jenly Waworuntu alias Amrik dengan memegang samurai, Terdakwa VI Beret Tulandi dengan memegang parang serta sebuah senter dan Terdakwa VII Oike Tumewu alias Ike dengan memegang sebilah parang serta saksi Rio Makalow, saksi Raffles Lambayan dan saksi Rofli Porayow (dalam berkas perkara lain) yang saat itu masing-masing memegang sebuah kayu lalu mengejar korban Junaidi Ambitan, saksi korban Delfi Tulandi dan saksi Selvi Neman yang membuat ketiganya lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarian menyelamatkan diri sambil sesekali mendengar teriakan dari Para Terdakwa yang mengejar “bunuh pada dorang” setelah  $\pm$  200 meter dikejar oleh Para Terdakwa serta teman Terdakwa lainnya, korban Junaidi Ambitan yang saat itu berada di belakang saksi korban Delfi Tulandi yang dalam kondisi ketakutan dan kepanikan lalu berbelok ke kiri dan melompat ke sungai sehingga korban Junaidi Ambitan meninggal dunia saat itu atau beberapa saat kemudian, hal tersebut sesuai bunyi Visum Et Repertum 02/441.7/PKM.III/2009 tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lily Mawati selaku dokter pada Puskesmas Ratahan yang memeriksa saksi korban Junaidi Ambitan dengan hasil pemeriksaan : lengan kiri atas terdapat luka lecet, pipi kanan bengkak dan luka lecet, dada kiri bengkak dan cairan muntahan terdapat pasir berlumpur dengan kesimpulan : mati karena tersumbatnya jalan napas oleh benda asing (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa I s/d Terdakwa VII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I HENDRI TARUMERE alias Endi, Terdakwa II ROMI LONDAH, Terdakwa III BRANDO WAWOLUMAYA alias ANDO, Terdakwa IV WANDRY WALADOW, Terdakwa V JENLY WAWORUNTU alias Amrik, Terdakwa VI BERET TULANDI dan Terdakwa VII OIKE TUMEWU alias Ike pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu tindakan nyata lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu ancaman tindakan nyata lain, maupun ancaman perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika korban Junaidi Ambitan, saksi korban Selvi Neman, saksi korban Delfi Tulandi yang berasal dari Desa Tolombukan pergi ke warung/rumah Lk. Beni Kereh di Desa Maulit selanjutnya ketiganya lalu meneguk minuman keras jenis cap tikus kemudian setelah itu saksi Selvi Neman lalu mengajak korban Junaidi Ambitan dan saksi korban Delfi Tulandi untuk pulang ke rumah namun saksi Selvi Neman lalu berjalan lebih dulu sedangkan saksi korban Delfi Tulandi dan korban Junaidi Ambitan menyusul dari belakang kemudian saat melewati Jalan Raya Desa Maulit tepatnya di rumah saksi Deni Waladow selaku pala jaga I tiba-tiba sekelompok orang diantaranya Terdakwa I Hendri Tarumere alias Endi, Terdakwa II Romi Londah, Terdakwa III Brando Wawolumaya alias Ando, Terdakwa IV Wandry Waladow, Terdakwa V Jenly Waworuntu alias Amrik, Terdakwa VI Beret Tulandi, Terdakwa VII Oike Tumewu alias Ike serta saksi Rio Makalow, saksi Raffles Lambayan dan saksi Rofli Porayow (dalam berkas perkara lain) yang saat itu sedang berkumpul sambil meneguk minuman keras lalu menyuruh saksi Selvi Neman yang kebetulan lewat untuk berhenti selanjutnya saat korban Junaidi Ambitan dan saksi Delfi Tulandi lewat, Para Terdakwa serta teman-teman Terdakwa lainnya lalu meneriakkan kalimat “Kejar mereka” selanjutnya Terakwa I Hendri Tarumere alias Endi dengan memegang sebuah parang panjang/lilang, Terdakwa II Romi Londah dengan memegang kayu/belo, Terdakwa III Brando Wawolumaya alias Ando, Terdakwa IV Wandry Waladow dengan memegang kayu/belo, Terdakwa V Jenly Waworuntu alias Amrik dengan memegang samurai, Terdakwa VI Beret Tulandi dengan memegang parang serta sebuah senter dan Terdakwa VII Oike Tumewu alias Ike dengan memegang sebilah parang serta saksi Rio Makalow, saksi Raffles Lambayan dan saksi Rofli Porayow (dalam berkas perkara lain) yang saat itu masing-masing memegang sebuah kayu lalu mengejar korban Junaidi Ambitan, saksi korban Delfi Tulandi dan saksi Selvi Neman yang membuat ketiganya lalu berlarian menyelamatkan diri sambil sesekali mendengar teriakan dari Para Terdakwa yang mengejar “Bunuh pada dorang” selanjutnya setelah ± 200 meter dikejar oleh Para Terdakwa serta teman Terdakwa lainnya, korban Junaidi Ambitan yang saat itu berada di belakang saksi korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delfi Tulandi lalu berbelok ke kiri dan melompat ke sungai sedangkan saksi Delfi Tulandi tetap berlari menyusuri jalan selanjutnya sesampainya di depan rumah Bapak Boi Nara saksi korban Delfi Tulandi dan saksi Selvi Neman lalu berhenti dan berusaha menghentikan kejaran Para Terdakwa dengan cara melempari Para Terdakwa dengan batu yang membuat kedua kubu saling melempar batu sampai kemudian saksi korban Delfi Tulandi dan saksi Selvi Neman berjalan ke jembatan Mongawo lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor bersama Lk. Faldi Lumbu dan Lk. Farli Tulandi ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I s/d VII tersebut, saksi korban Delvi Tulandi dan saksi Selvi Neman merasa terancam dan ketakutan ;

Perbuatan Terdakwa I s/d Terdakwa VII sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 16 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik Tarumere, Terdakwa II Romi Londa, Terdakwa III Brando Wawolumaya, Terdakwa IV Wandri Waladow, Terdakwa V Jenli Waworuntu, Terdakwa VI Beret Tulandi dan Terdakwa VII Oike Tumewu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Hendrik Tarumere, Terdakwa II Romi Londa, Terdakwa III Brando Wawolumaya, Terdakwa IV Wandri Waladow, Terdakwa V Jenli Waworuntu, Terdakwa VI Beret Tulandi, dan Terdakwa VII Oike Tumewu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah parang bergagang kayu tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 45 cm lebar 3,5 cm pada pangkalnya 2,5 cm ;
- Sebuah parang bergagang kayu yang dililitkan karet ban dalam keadaan tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 55 cm lebar 2,5 cm ;
- Sebuah parang jenis samurai bergagang kayu tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 84,5 cm lebar 3,5 cm ;
- Seutas tali nilon berwarna hijau dengan panjang 4,73 cm ;
- Sebuah senter warna kuning pada sisi kiri bertuliskan nasional halogen BF-777F, gagang memakai tali sandang berwarna hitam ;
- Sebuah kemeja berwarna coklat yang berlumuran becek pada bagian krag terdapat tulisan Zeep's casual ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

### 4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 120/Pid.B/2009/PN.TDO tanggal 28 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hendrik Tarumere, Terdakwa II Romi Londa, Terdakwa III Brando Wawolumaya, Terdakwa IV Wandri Waladow, Terdakwa V Jenli Waworuntu, Terdakwa VI Beret Tulandi, dan Terdakwa VII Oike Tumewu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan perbuatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan lamanya terhadap Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebuah parang bergagang kayu tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 45 cm lebar 3,5 cm pada pangkalnya 2,5 cm ;
- Sebuah parang bergagang kayu yang dililitkan karet ban dalam keadaan tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 55 cm lebar 2,5 cm ;
- Sebuah parang jenis samurai bergagang kayu tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 84,5 cm lebar 3,5 cm ;
- Seutas tali nilon berwarna hijau dengan panjang 4,73 cm ;
- Sebuah senter warna kuning pada sisi kiri bertuliskan nasional halogen BF-777F, gagang memakai tali sandang berwarna hitam ;
- Sebuah kemeja berwarna coklat yang berlumuran becek pada bagian krag terdapat tulisan Zeep's casual ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

### 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 84/PID/2011/PT.MDO tanggal 15 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 28 September 2009 Nomor 120/Pid.B/2009/PN.TDO yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. Hendri Tarumere alias Endi, 2. Romi Londah, 3. Brando Wawolumaya alias Ando, 4. Wandry Waladow, 5. Jenly Waworuntu alias Amrik, 6. Beret Tulandi, 7. Oike Tumewu alias Ike, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan mengakibatkan orang mati ;

Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa selama Terdakwa-Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Sebuah parang bergagang kayu tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 45 cm lebar 3,5 cm pada pangkalnya 2,5 cm ;
2. Sebuah parang bergagang kayu yang dililitkan karet ban dalam keadaan tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 55 cm lebar 2,5 cm ;
3. Sebuah parang bergagang kayu, tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 34,5 cm, lebar 3,5 cm ;
4. Sebuah parang jenis samurai bergagang kayu tajam satu sisi yang ujungnya runcing dengan panjang 84,5 cm lebar 3,5 cm ;
5. Seutas tali nilon berwarna hijau dengan panjang 4,73 cm ;

Barang bukti angka 1 sampai dengan 5 dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Sebuah senter warna kuning pada sisi kiri bertuliskan nasional halogen BF-777F, gagang memakai tali sandang berwarna hitam dikembalikan kepada Hopni Tumbombela;
7. Sebuah kemeja berwarna coklat yang berlumuran becek pada bagian krag terdapat tulisan Zeep's casual dikembalikan kepada Daniel Palit ;

Menghukum Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2011/PN.Tdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2011 Jaksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya bahwa Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana karena kealpaannya mengakibatkan orang mati ;
2. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tersebut yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa selama 1 (satu) tahun pidana penjara adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban JUNAIDI AMBITAN Alias ONDING Alias SLOW yang telah kehilangan anggota keluarganya, mengingat Terdakwa-Terdakwa hingga saat ini belum meminta maaf kepada keluarga korban apalagi memberi bantuan kepada keluarga korban JUNAIDI AMBITAN ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada hakekatnya berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Judex Facti untuk menilainya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Dan secara yuridis Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Judex Facti telah cukup memberikan alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI AMURANG** tersebut ;

Membebaskan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2013 oleh DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SOFYAN SITOMPUL, SH.MH. dan DR.H.M SYARIFUDDIN, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.    Ttd/DR.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Ttd/ DR.H.M.SYARIFUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

DR.H.ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
NIP.195810051984031.001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)